

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2019**

**2018**

**KPT NOMOR: 156/PL.01.2-Kpt/ 1277/KPU-KOTA/VIII/2018, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** - Bawa berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kota Padangsidimpuan perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008,PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padangsidimpuan.

**CATATAN :** - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018.

